



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 157 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam menyelenggarakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen, melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang urusan agama dan tertib administrasi direktorat;

b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mewujudkan kemitraan yang sinergis dan pelayanan administrasi yang optimal maka Yayasan Keagamaan Kristen wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 155, 156, 157, dan 532 tentang Regeling van de Rechtspositieve derkerk/Keergenootschappen;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2017.

KESATU : menetapkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Tahun 2017 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petunjuk Teknis Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan petunjuk, standar persyaratan, prosedur dan ketertiban administrasi dalam pendaftaran dan pengelolaan Yayasan Keagamaan Kristen.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,




THOMAS PENTURY ^{al}

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 157 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN
PADA DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

PETUNJUK TEKNIS
PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Yayasan Keagamaan Kristen adalah Badan Hukum yang merupakan lembaga yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan atau kegiatan kelompok lembaga di bidang keagamaan Kristen;
- (3) Maksud dan Tujuan Yayasan Keagamaan Kristen meliputi bidang sosial, bidang keagamaan Kristen, bidang kemanusiaan dan secara nyata disebutkan dalam akta pendirian atau akta perubahan Yayasan;
- (4) Pengurus Yayasan Keagamaan Kristen merupakan organ kepengurusan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas, dimana masing-masing anggotanya tidak boleh merangkap satu dengan yang lainnya, sedangkan bagi Yayasan Keagamaan Kristen yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama dengan orang Indonesia, salah satu anggota pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris atau bendahara wajib dijabat oleh orang Indonesia;
- (5) Pendaftaran Baru adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Yayasan Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan diberikan Surat Keputusan Pendaftaran;
- (6) Pendaftaran Ulang adalah proses pendaftaran kembali Yayasan Keagamaan Kristen dikarenakan masa berlaku Surat Keputusan Pendaftarannya telah habis atau dikarenakan sebab yang lainnya sehingga perlu melakukan pendaftaran ulang, dengan mengikuti persyaratan dan tahapan yang berlaku;
- (7) Surat Keputusan Pendaftaran adalah Keputusan Direktur Jenderal yang isinya menerangkan bahwa sebuah Yayasan telah terdaftar secara administrasi pemerintahan setelah melalui tahapan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (8) Surat Keputusan Pendaftaran Ulang adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang isinya menerangkan bahwa Yayasan Keagamaan Kristen telah melaksanakan pendaftaran ulang;
- (9) Anggaran Dasar adalah peraturan dasar Yayasan Keagamaan Kristen;
- (10) Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran dan/atau pelaksanaan Anggaran Dasar Yayasan Keagamaan Kristen;
- (11) Kunjungan lapangan adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi terhadap Yayasan Keagamaan Kristen sebagai bahan pertimbangan untuk pendaftaran Yayasan keagamaan Kristen atau Pendaftaran ulang Yayasan Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Pasal 2

- (1) Setiap Yayasan Keagamaan Kristen wajib mendaftarkan keberadaannya pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum lainnya di luar Yayasan keagamaan Kristen yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TAHAPAN PENDAFTARAN

Pasal 3

Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen dilakukan oleh Pengurus Yayasan melalui tahapan:

- (1) Pengajuan Permohonan disertai persyaratan;
- (2) Pemeriksaan Berkas dokumen persyaratan;
- (3) Kunjungan lapangan
- (4) Rapat penetapan hasil pemeriksaan berkas dan kunjungan lapangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen; dan
- (5) Penerbitan Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan Keagamaan.

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 4

Ada 2 (dua) bentuk pengajuan permohonan Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen yang dilakukan oleh Pengurus, yaitu:

- (1) Permohonan pendaftaran Baru;
- (2) Permohonan Pendaftaran Ulang.

Pasal 5

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut di atas, dilakukan dengan membuat surat Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus dan diketahui oleh Pembina Yayasan, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan (format lampiran Persyaratan Pendaftaran pada Lampiran I)

Pasal 6

Persyaratan Pendaftaran Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 4 poin (1) dan Pasal 5 tersebut antara lain:

- (1) Surat permohonan pendaftaran dari Yayasan Keagamaan Kristen yang bersangkutan (Pemohon);
- (2) Fotocopy surat tanda Lapor/Terdaftar Yayasan Keagamaan Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Kristen/Kabid Urusan Agama Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen;
- (3) Surat rekomendasi dari kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Kristen/Kabid Urusan Agama Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen yang menyatakan bahwa Yayasan Keagamaan Kristen dimaksud telah melayani selama 2 (dua) tahun bagi pendaftaran baru dan bahwa Yayasan berkembang baik;
- (4) Sejarah singkat berdirinya Yayasan Keagamaan Kristen;
- (5) Susunan Pengurus Yayasan Keagamaan kristen;
- (6) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Keagamaan Kristen (harus spesifik kristen);
- (7) Fotocopy akta Pendirian Yayasan dan/atau Perubahan Yayasan (jika ada), dimana di dalam akta tersebut harus menunjukkan maksud dan tujuan atau fungsi Yayasan di bidang sosial, bidang keagamaan kristen, bidang kemanusiaan dengan contoh seperti Penginjilan, Panti Asuhan, Rehabilitasi, Pendidikan Kristen dan lain-lain;
- (8) Fotocopy surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akta Pendirian;

- (9) Fotocopy surat Menteri Hukum dan HAM mengenai Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah tangga dan atau perubahan data yayasan;
- (10) Rekomendasi dari tiga (3) Yayasan Keagamaan Kristen atau gereja yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- (11) Visi dan Misi Yayasan Keagamaan Kristen;
- (12) Program kerja dan laporan tahunan kegiatan Yayasan Keagamaan Kristen untuk Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
- (13) Laporan Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Yayasan yang telah dilakukan selama 2(dua) tahun terakhir (bagi pendaftaran baru), dan 5 (lima) tahun terakhir (bagi yang mendaftar ulang/perpanjangan);
- (14) Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa kegiatan yayasan tidak akan mengarah pada pembentukan gereja baru (tidak melakukan tugas khusus gereja: Perjamuan Kudus, Baptisan Kudus, dan pemberkatan nikah) (Lampiran VI);
- (15) Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan laporan tahunan dan lima tahunan oleh Pengurus yayasan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI (Lampiran VII);
- (16) Surat pernyataan bahwa tidak terlibat sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo yayasan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dll.(Lampiran VIII);
- (17) Notulensi rapat pendirian yayasan Keagamaan Kristen dan notulensi rapat tentang perubahan Anggaran Dasar didukung/melampirkan daftar hadir peserta rapat;
- (18) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama tatanan keagamaan Kristen.

Pasal 7

Persyaratan Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud pasal 4 poin (2) dan Pasal 5 tersebut tersebut antara lain:

- (1) Surat permohonan pendaftaran Ulang dari Yayasan Keagamaan Kristen yang bersangkutan (Pemohon);
- (2) Pendaftaran Ulang dilakukan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku Surat Keputusan Pendaftarannya;
- (3) Fotocopy surat tanda Lapor/Terdaftar Yayasan Keagamaan Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Kristen/Kabid Urusan Agama Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen;
- (4) Surat rekomendasi dari kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Kristen/Kabid Urusan Agama Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen yang menyatakan bahwan Yayasan Keagamaan Kristen dimaksud telah melayani selama 5 (lima) tahun dan telah berkembang baik;
- (5) Susunan Pengurus Yayasan Keagamaan kristen yang terbaru sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
- (6) Anggaran Dasar dan Angaran Rumah tangga Yayasan Keagamaan Kristen (harus spesifik Kristen);
- (7) Fotocopy akta Pendirian Yayasan dan/atau Perubahan Yayasan (jika ada), dimana di dalam akta tersebut harus menunjukkan maksud dan tujuan atau fungsi Yayasan di bidang sosial, bidang keagamaan kristen, bidang kemanusiaan, seperti Penginjilan, Panti Asuhan, Rehabilitasi, Pendidikan Kristen dan lain-lain;
- (8) Fotocopy surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akta Pendirian;

- (9) Fotocopy surat Menteri Hukum dan HAM mengenai Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah tangga dan atau perubahan data yayasan;
- (10) Program kerja dan laporan tahunan kegiatan Yayasan Keagamaan Kristen untuk Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
- (11) Laporan Pelaksanaan program kerja dan kegiatan Yayasan yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun terakhir;
- (12) Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa kegiatan yayasan tidak akan mengarah pada pembentukan gereja baru (tidak melakukan tugas khusus gereja: Perjamuan Kudus, Baptisan Kudus, dan pemberkatan nikah) (Lampiran VI);
- (13) Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan laporan tahunan dan lima tahunan oleh Pengurus yayasan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI (Lampiran VII);
- (14) Surat pernyataan bahwa tidak terlibat sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo yayasan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dll.(Lampiran VIII);
- (15) Notulensi rapat pendirian Yayasan Keagamaan Kristen dan notulensi rapat tentang perubahan Anggaran Dasar didukung/melampirkan daftar hadir peserta rapat;

Pasal 8

Laporan Tahunan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (13) dan pasal 7 ayat (11) dibuat sebagaimana dalam lampiran IV keputusan ini.

Bagian Kedua

Penelitian Dokumen dan Penelitian lapangan

Pasal 9

- 1) Penelitian dokumen adalah penelitian kelengkapan persyaratan dan keabsahan dokumen yang dilampirkan;
- 2) Kunjungan lapangan dilakukan untuk mencari data dan informasi secara langsung tentang Yayasan Keagamaan Kristen, kesesuaian dengan maksud dan tujuan, fungsi, atau tugas yang tercantum dalam akta pendirian dengan kenyataan di lapangan;
- 3) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1) di atas dibuat laporan dengan menggunakan format seperti pada Lampiran II;
- 4) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan pasal 9 ayat (2) diperuntukkan bagi:
 - a. Yayasan Keagamaan Kristen yang baru mendaftar dengan format Lampiran III;
 - b. Yayasan Keagamaan Kristen yang mendaftar ulang dengan format lampiran IV;

Pasal 10

Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan berkas tertentu dapat meminta surat keterangan atau rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

BAB III
ISI DAN MASA BERLAKU SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN SERTA
LAPORAN YAYASAN

Pasal 11

Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:

- (1) Nomor dan tanggal surat Permohonan pendaftaran;
- (2) Nomor dan tanggal akta pendirian dan akta perubahan;
- (3) Nama dan tempat kedudukan notaris;
- (4) Nomor dan tanggal pengesahan akta pendirian oleh instansi yang berwenang;
- (5) Nomor dan tanggal surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan Anggaran Dasar dan atau Data yayasan;
- (6) Nomor dan tanggal surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi;
- (7) Nomor dan tanggal surat keputusan;
- (8) Nama Yayasan Keagamaan Kristen;
- (9) Tanggal berdirinya Yayasan Keagamaan Kristen;
- (10) Tempat kedudukan/alamat Yayasan Keagamaan Kristen;
- (11) Bidang kegiatan yayasan Keagamaan Kristen;
- (12) Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) atas nama Yayasan Keagamaan Kristen;
- (13) Masa berlaku Surat keputusan Pendaftaran Yayasan;
- (14) Kewajiban Yayasan Keagamaan kristen untuk memberikan Laporan Tahunan dan Lima Tahunan secara tertulis dan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- (15) Nama Instansi yang menerbitkan Keputusan;
- (16) Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
- (17) Cap dinas instansi yang menerbitkan.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 angka (13) adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Surat Keputusan Pendaftaran ditetapkan dan ditandatangani;
- (2) Setiap Yayasan Keagamaan Kristen yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen wajib membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan dan laporan lima (5) tahunan secara tertulis yang berisi mengenai keadaan, kegiatan serta hasil yang telah dicapai ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas Yayasan Keagamaan Kristen sesuai Anggaran Dasar;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) tersebut di atas dibuat sesuai dengan format pada lampiran V Keputusan ini;
- (4) Untuk mendapatkan pelayanan administrasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, maka setiap Yayasan Keagamaan Kristen yang telah terdaftar harus memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan laporan kegiatan secara berkala (Laporan Tahunan dan Laporan Lima Tahunan);
- (5) Hal-hal yang berkenaan dengan penggunaan lambang dan logo oleh setiap Yayasan Keagamaan Kristen tidak boleh bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku, serta bukan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam penggunaannya.

BAB IV
PENDAFTARAN ULANG DAN PERUBAHAN
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN

Bagian Kesatu
Pendaftaran Ulang Yayasan Keagamaan Kristen

Pasal 13

- (1) Yayasan Keagamaan Kristen yang telah habis masa berlaku pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (6) dan Pasal 12 ayat (1) dapat melakukan permohonan pengajuan pendaftaran ulang dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam pasal 6;
- (2) Yayasan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di atas wajib membuat dan menyerahkan Laporan 5 (lima) tahunan sebagaimana di maksud pada Pasal 12 ayat (2) dan (3).

Bagian Kedua
Perubahan Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen

Pasal 14

- (1) Yayasan Keagamaan Kristen wajib melaporkan perubahan Anggaran Dasar atau perubahan data Yayasan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- (2) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dapat melakukan perubahan surat keputusan tentang Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen yang telah diterbitkan apabila diperlukan.


Pasal 15

- (1) Perubahan Surat Keputusan tentang Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka (2) dilakukan dalam hal terjadi Perubahan:
 - a. Nama Yayasan Keagamaan Kristen;
 - b. Anggaran Dasar atau Data Yayasan Keagamaan Kristen;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan Keagamaan Kristen; dan/atau
 - d. Alamat Domisili Yayasan Keagamaan Kristen.
- (2) Perubahan Surat Keputusan tentang Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan pengajuan/permohonan dari Pengurus Yayasan Keagamaan Kristen;
- (3) Perubahan Surat Keputusan tentang Pendaftaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak merubah masa berlaku Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen yang telah diterbitkan sebelumnya;
- (4) Dalam hal Pengurus Yayasan mengajukan Perubahan Nama Yayasan, maka akan diterbitkan Surat keputusan tersendiri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan dengan masa berlaku mengikuti masa berlaku Surat Keputusan Pendaftaran Yayasan sebelumnya;

BAB V
PENUTUP
Pasal 16

Petunjuk Teknis Pendaftaran Yayasan Keagamaan Kristen ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan maka akan dilakukan perubahan yang semestinya.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,


* THOMAS PENTURY 

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA RI
 NOMOR 157 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
 YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA
 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT KRISTEN

Persyaratan Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Yayasan Kristen

No	Uraian Lampiran	Pendaftaran Baru (**)	Pendaftaran Ulang (***)
1	Risalah / Notulen Rapat Tentang Pendirian	*	
2	Surat permohonan dari Yayasan yang bersangkutan	*	*
3	Fotocopy salinan tanda lapor/pendaftaran yayasan pada Kanwil Kemenag Provinsi Setempat	*	*
4	Surat keterangan dari Kakanwil Kementerian Agama setempat cq. Pembimbing Masyarakat Kristen/Kabid Urusan Agama Kristen/Kabid Bimas Kristen yang menyatakan bahwa yayasan tersebut telah berdiri selama 2 (dua) tahun (bagi pendaftaran Pertama) **) / 5 (lima) tahun (Bagi Pendaftaran Ulang) ***) dan berkembang dengan baik serta layak didaftarkan **atau didaftarkan ulang ***) pada Ditjen Bimas Kristen.	*	*
5	Pengurus Yayasan : Pembina; Ketua; Sekretaris; Bendahara; Pengawas;	*	*
6	Akta notaris tentang pendirian Yayasan (fotocopy 1 exp)	*	*
7	Pengesahan Akta Pendirian Yayasan oleh Kementerian Hukum dan HAM	*	*
8	Akta notaris tentang perubahan AD/ART (jika ada perubahan) (fotocopy 1 exp)	*	*
9	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar atau surat keterangan telah menerima perubahan AD/ART dari Kementerian Hukum dan HAM (jika ada perubahan)	*	*
10	Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan/Camat Setempat	*	*
11	Sejarah Singkat **)	*	
12	2 (Dua) Rekomendasi dari Yayasan dan 1 (Satu) Rekomendasi dari Gereja yang telah terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen **)	*	
13	Program Kerja Yayasan : Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek/Tahunan (dapat terukur)	*	*
14	Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tentang tidak membentuk Induk Organisasi Gereja	*	*

	baru/Sinode baru dan tidak melakukan tugas khusus gereja yaitu baptisan dan sakramen		
15	Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tentang bersedia membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan lima tahunan kepada Ditjen Bimas Kristen	*	*
16	Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tentang tidak dalam sengketa diluar maupun didalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo Yayasan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dll.	*	*
17	Laporan kegiatan yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir **(pendaftaran pertama) atau 5 (lima) tahun terakhir bagi pendaftaran Ulang***	*	*

Catatan :

** pendaftaran baru

*** pendaftaran ulang

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA RI
 NOMOR 157 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
 YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA
 DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
 MASYARAKAT KRISTEN

TELAAH /LEMBAR KERJA
 YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN

ASAL SURAT NOMOR/TANGGAL ALAMAT TELEPON/Fax. E-Mail ISI SURAT LAMPIRAN-LAMPIRAN				KET.
No.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	
1	Risalah/ Notulen Rapat			
2	Surat permohonan dari yayasan yang bersangkutan			
3	Fotocopy salinan tanda lapor/pendaftaran yayasan dari Kakanwil Kementerian Agama setempat cq. Pembimbing Masyarakat Kristen/Kabid Urusan Agama Kristen/Kabid Bimas Kristen Nomor : Tanggal :			
4	Surat keterangan dari Kakanwil Kementerian Agama setempat cq. Pembimbing Masyarakat Kristen/Kabid Urusan Agama Kristen/Kabid Bimas Kristen yang menyatakan bahwa: Yayasan tersebut telah berdiri selama: 2 (dua) tahun (bagi pendaftaran pertama)* atau 5 (lima) tahun (bagi pendaftaran ulang)*; berkembang dengan baik dan layak didaftarkan atau didaftarkan ulang *) pada Ditjen Bimas Kristen Nomor : Tanggal :			
5	Pengurus Yayasan Pembina : Ketua : Sekretaris : Bendahara : Pengawas :			
6	Akta notaris tentang Pendirian Yayasan (fotocopy 1 exp) Nama Notaris : Nomor: Tanggal : Wilayah Kerja : Maksud/tujuan/ kegiatan Yayasan:			
7	Persetujuan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pendirian Yayasan berdasarkan akta notaris nomor: ...tanggal: ... bulan: ... tahun: ...*) Nomor :			

	<p>Tanggal : Atau Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri: Nomor : Tanggal : Berdasarkan Akta Notaris Nama Notaris : Nomor: Tanggal : Maksud/tujuan/ kegiatan Yayasan:</p>			
8	<p>Akta notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan: Terkait Perubahan Anggaran Dasar: Maksud/Tujuan/Kegiatan/ Nama/Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina/Pengurus/Pengawas /Perubahan Alamat Penyesuaian pada Pasal 71 UU No. 16 Tahun 2001 (Foto copy 1 exp)* Nama Notaris : Nomor: Tanggal : Wilayah Kerja : Maksud/tujuan/ kegiatan Yayasan:</p>			
9	<p>Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan: Terkait Perubahan Anggaran Dasar: Maksud/Tujuan/Kegiatan>Nama Atau Keterangan Telah Menerima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar: Pemberhentian dan Pengangkatan Pembina/Pengurus/Pengawas/Perubahan Alamat /Penyesuaian pada Pasal 71 UU No. 16 Tahun 2001 oleh Kementerian Hukum dan HAM *) Nomor : Tanggal : Atau Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri: Nomor : Tanggal : Berdasarkan Akta Notaris Nama Notaris : Nomor: Tanggal : Maksud/tujuan/ kegiatan Yayasan:</p>			
10	<p>Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan/Camat Setempat</p>			
11	<p>Sejarah Singkat **)</p>			
12	<p>2 (Dua) Rekomendasi dari Yayasan dan 1 (Satu) Rekomendasi dari Gereja yang telah terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen **)</p>			
13	<p>Program Kerja Yayasan : Jangka Panjang, Jangka Menengah, Jangka Pendek/Tahunan (dapat terukur)</p>			
14	<p>Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tidak membentuk Induk Organisasi Gereja baru/Sinode baru</p>			
15	<p>Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bersedia membuat dan menyampaikan laporan tahunan dan lima tahunan kepada Ditjen Bimas Kristen</p>			
16	<p>Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tentang tidak dalam sengketa diluar maupun didalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo Yayasan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dll.</p>			
17	<p>Laporan kegiatan yayasan</p>			

A	KESIMPULAN	
B	SARAN	

Jakarta,
Kasubdit Kelembagaan

.....

DISPOSISI DIREKTUR URUSAN AGAMA KRISTEN
DISPOSISI DIRJEN BIMAS KRISTEN

Keterangan :

**) Coret yang tidak perlu*

****) Hanya berlaku bagi Yayasan yang baru pertama mendaftar (bukan pendaftaran ulang*

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 157 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN YAYASAN
KEAGAMAAN KRISTEN PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA

BERITA ACARA
KUNJUNGAN LAPANGAN UNTUK PENILAIAN KELAYAKAN YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN
TANGGAL UNTUK PENILAIAN KELAYAKAN

Pada hari ini, tanggal, Tahun 201 Telah dilangsungkan kunjungan lapangan pada Yayasan berdasarkan Surat Tugas, Nomor : tanggal oleh pegawai Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Nama : NIP : Jabatan :

Dalam kunjungan lapangan tersebut telah dilakukan penelitian dokumen, percakapan konsultasi untuk tukar informasi dengan Pembina, Pengurus, pengawas dan pegawai Yayasan Yaitu :

1.
2.
3.
4.
5. Dst

Juga telah dilakukan peninjauan terhadap gedung / ruang pimpinan /ruang kegiatan/ ruang tata usaha/ dan sarana fasilitas lainnya (sesuai keadaan dilapangan) termasuk sejumlah dokumen, dalam rangka melengkapi dokumen persyaratan Pendaftaran Yayasan yang telah dikirim sebelumnya.

Berdasarkan kunjungan lapangan dan percakapan tersebut, maka berikut disampaikan sejumlah catatan dan penilaian yang sudah dibicarakan bersama dengan unsur pimpinan (pengurus) pada kahir kegiatan ini sebagai berikut :

No	Persyaratan Yang Dinilai	Temuan Dalam penilaian Kelayakan	Bukti Fisik
1.	Jati Diri : 1. Kelengkapan Peraturan Pemerintah	1. Ada/Tidak ada - Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. - PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan.	Dilampirkan Dilampirkan

No	Persyaratan Yang Dinilai	Temuan Dalam Penilaian Kelayakan	Bukti Fisik
	2. Surat Rekomendasi atau dukungan dari Gereja / Yayasan yang telah terdaftar di Ditjen Bimas Kristen (minimal 3 (tiga) rekomendasi dari Gereja/Yayasan).	2. Dukungan dari Gereja/Yayasan (tuliskan nomor dan tanggal surat).	Dilampirkan
	3. Rekomendasi dari pejabat Bimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi.	3. Tanda Laporan / keterdaftaran (tuliskan nomor dan tanggal surat). Rekomendasi / Dukungan (tuliskan nomor dan tanggal surat).	Dilampirkan
	4. Akta Pendirian Yayasan dari Notaris dan perubahan akta.	4. Akta Pendirian (tuliskan nomor, tanggal dan nama Notaris).	Dilampirkan
	5. SK Kemenhukam tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan.	5. SK Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenhukam (tuliskan nomor dan tanggal).	Dilampirkan
	6. Fotocopy Surat Menteri Hukum dan HAM mengenai Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan Data Yayasan.	6. Surat Menteri Hukum dan HAM mengenai pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data Yayasan.	Dilampirkan
	7. Data Yayasan secara lengkap :	7. Nama Yayasan : Alamat : Telp / Fax : Website / Email : Maksud, Tujuan, Tugas Yayasan sesuai Akta Pendirian :	Dilampirkan
	8. Memiliki NPWP	8. Nomor Pokok Wajib Pajak (tuliskan nomor dan tanggal)	Dilampirkan
	9. Status Kepemilikan Gedung	9. Kepemilikan Gedung adalah : Milik Sendiri / Sewa	Dilampirkan
	10. Notulen Rapat berdirinya Yayasan	10.	Dilampirkan
	11. Sejarah berdirinya Yayasan.	11.	Dilampirkan

No	Persyaratan Yang Dinilai	Temuan Dalam Penilaian Kelayakan	Bukti Fisik
6	Anggaran dasar dan Anggaran Rumah tangga yang dituangkan dalam Akta Notaris	Dilampirkan
7	Program Kerja dan kegiatan Yayasan yang telah dilakukan 2 (dua) tahun terakhir.	Dilampirkan
8	Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Yayasan.	Dilampirkan
9	Surat Pernyataan : 1. Tidak mengarah kepada pembentukan Induk Organisasi gereja Baru dan tidak melakukan tugas khusus gereja yaitu baptisan kudus, perjamuan kudus dan pemberkatan nikah. 2. Kesiapan membuat laporan tahunan dan lima tahunan yang disampaikan kepada Dirjen Bimas Kristen tentang pelaksanaan program dan kegiatan.	Dilampirkan Dilampirkan
10	Pendanaan dan sumber dana.	Dilampirkan
11	Mitra kerja dalam dan luar negeri (tuliskan nomor, tanggal dan tahun surat perjanjian kerjasama/kontrak).	Dilampirkan

Berdasarkan catatan hasil kunjungan lapangan penilaian kelayakan diatas, maka petugas (nama lengkap) Ditjen Bimas Kristen memberikan rekomendasi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan pemeriksaan dokumen serta percakapan / konsultasi, maka kami mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI agar Yayasan Dapat didaftar/tidak dapat didaftar/memenuhi persyaratan yaitu sebelum didaftar *) pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal S.d

Berita Acara ini telah diperiksa, dibaca disetujui bersama sebelum ditandatangani oleh :

.....,20.....

Pihak Yayasan
(sebut jabatan)

Petugas I

Petugas II

.....

.....
NIP.

.....
NIP.

****) coret yang tidak perlu***

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA RI
 NOMOR 157 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN YAYASAN
 KEAGAMAAN KRISTEN PADA DIREKTORAT
 JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
 KEMENTERIAN AGAMA

INSTRUMEN EVALUASI
 YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN

Nama Yayasan :
 Alamat Yayasan :

No	URAIAN	TEMUAN DALAM EVALUASI DAFTAR ULANG YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN			CATATAN/LAMPIRAN
I	Pendirian / Keterdaftaran				
	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun berdiri (<i>tulis pada kolom catatan</i>) - Yayasan ini telah terdaftar pada Ditjen Bimas Kristen (<i>tulis no SK Pendaftaran nya pada kolom catatan</i>). - SK Pendaftaran Yayasan ini masih aktif/berlaku (<i>tuliskan pada kolom catatan</i>). 				
II	AD/ART, Akta Notaris dan sejenisnya				
	Yayasan ini memiliki : a. AD/ART b. Akta Notaris atau sejenisnya (sebutkan namanya, karena ada Yayasan/Lembaga Keagamaan Kristen lainnya menyebut bukan AD/ART tetapi Peraturan Rumah tangga) c. Perubahan Akta Notaris. d. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau perubahan data Yayasan. e. Yayasan ini menjalankan AD/ART nya dengan baik dan konsisten. f. Konsistensi dalam pelaksanaan AD/ART dapat dilihat dari, al :				

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Rapat/Persidangan sesuai AD/ART - Periode kepengurusan yang sesuai AD/ART - Perubahan kepengurusan sesuai dalam AD/ART - Perubahan AD/ART sudah sesuai dengan yang ada dalam AD/ART. - AD/ART yang berupa Akta Notaris sudah ditanda sahkan oleh Dirjen Bimas Kristen <p>(komentar lain yang berkaitan dengan AD/ART jika ada)</p>				
III	<p>Kepemilikan Kantor Pusat/Sekretariat Sarana dan Prsarana, serta aktifitas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Kantor/sekreatriat milik sendiri/sewa/menumpang (dibuktikan dengan surat kepemilikan, SHM, HGB/ surat perjanjian sewa dsb. - Apakah kantor buka setiap hari, atau beberapa hari dalam seminggu. 				
IV	Memiliki NPWP				
V	<p>Karyawan Kantor :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah Yayasan memiliki karyawan / - Bagaimana status karyawan (tetap/tidak tetap) - Apakah penggajian karyawan sesuai dengan UU ketenagakerjaan, seperti UMR ? 				
VI	<p>Pertumbuhan / Perkembangan Yayasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apakah ada penambahan tugas atau kegiatan selain tugas atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan Yayasan. - Presentase capaian kinerja Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir. - Buku pembukuan keuangan dan kegiatan Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir. 				
VII	<p>Visi dan Misi</p> <p>Visi :</p> <p>Misi :</p>				

VIII	<p>Program-program Kerja</p> <p>a. Apakah Yayasan konsisten menjalankan visi, misi dan program kegiatan 5 (lima) tahun terakhir :</p> <p>Jangka panjang Jangka menengah Jangka pendek</p> <p>b. Apakah Yayasan memiliki program kerja dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan</p>				
IX	<p>Kegiatan/Program di bidang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Sosial : - Bidang Kemanusiaan : - Bidang Keagamaan : 				
X	Permasalahan / Tantangan / Hambatan dan Usul-usul				
XI	<p>Informasi dan sharing</p> <p>Visitator dapat menginformasikan beberapa hal yang menjadi hak-hak Yayasan lainnya, seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh bebas bea masuk barang kiriman dari luar negeri guna pelayanannya. - Dapat memiliki hak milik atas tanah dari BPN dengan rekomendasi dari Dirjen Bimas Kristen. 				
XII	<p>Tujuan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk meningkatkan pembinaan dan hubungan kerjasama/kemitraan yang sinergis dalam pelayanan dan peningkatan kesejahteraan umat. - Untuk mengetahui perkembangan kegiatan Yayasan dan kendala-kendala yang dihadapi. - Untuk memperoleh informasi sebagai bahan pembinaan lebih lanjut oleh pimpinan. 				

Berdasarkan catatan hasil kunjungan lapangan penilaian kelayakan pendaftaran ulang diatas, maka petugas (nama lengkap) Ditjen Bimas Kristen memberikan rekomendasi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil kunjungan lapangan pemeriksaan dokumen serta percakapan / konsultasi, maka kami mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI agar Yayasan Dapat didaftar/tidak dapat

didaftar/memenuhi persyaratan yaitu sebelum didaftar *) pada Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama selama 5 (lima) tahun
terhitung mulai tanggal s.d

Berita Acara ini telah diperiksa, dibaca disetujui bersama sebelum ditandatangani oleh :

.....,20.....

Pimpinan Yayasan

Petugas dari Ditjen Bimas Kristen

Nama Lengkap

.....
NIP.

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 157 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN

Format Laporan Tahunan Yayasan

1. Nama Yayasan :
2. Alamat Lengkap :
3. No. dan Tanggal Akta Pendirian, Nama Notaris :
4. No. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengesahan Akta Pendirian :
5. Maksud dan Tujuan Yayasan :
6. Kegiatan Yayasan :
7. No. dan tanggal SK Tanda Laporan pada Kanwil Kemenag :
8. No. dan Tgl. SK Dirjen Bimas Kristen tentang Pendaftaran Yayasan :
9. Masa Berlaku SK Dirjen Bimas Kristen :
10. Akte Notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar :
11. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Khusus Perubahan Nama Yayasan, Maksud/Tujuan, Kegiatan Yayasan) :
12. Nama Pengurus :
 - Ketua :
 - Sekretaris :
 - Bendahara :
 - Pengawas :
13. Masa Jabatan Pengurus dan Pengawas (Terhitung Mulai Tanggal) :
14. Alamat Cabang Yayasan di daerah :
15. Program Kegiatan yang telah dilaksanakan :
 - a. Program Jangka Panjang :
 - b. Program Jangka Menengah :
 - c. Program Jangka Pendek :
16. Program Kegiatan yang akan datang :
 - a. Program Jangka Panjang :
 - b. Program Jangka Menengah :
 - c. Program Jangka Pendek :
17. Asset :
 - a. Asset Bergerak :
 - b. Asset Tidak Bergerak :
18. Status Kepemilikan Kantor Pusat :

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 157 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN

KOP SURAT YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :
Jabatan : Ketua Yayasan.....
Alamat Sinode :

Dengan ini kami menyatakan bahwa kegiatan Yayasan..... tidak mengarah pada pembentukan Induk Organisasi Gereja / Sinode Baru dan tidak melakukan tugas khusus Gereja yaitu Perjamuan Kudus, Baptisan Kudus dan Pemberkatan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari Yayasan.....tidak mematuhi pernyataan tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI berhak untuk mencabut Surat Keputusan Pendaftaran Baru / Surat Keputusan Pendaftaran Ulang Yayasan.....

Kota Kedudukan, tanggal bulan tahun

Yang Membuat Pernyataan



(Nama Ketua Yayasan)

Saksi-saksi :

1.
2.

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 157 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN

KOP SURAT YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat Sinode :

Dengan ini kami menyatakan bersedia membuat dan menyerahkan Laporan Tahunan dan Laporan 5 (lima) Tahunan secara tertulis tentang perkembangan dan kegiatan Sinode.....kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari Yayasan.....tidak mematuhi pernyataan tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI berhak untuk mencabut Surat Keputusan Pendaftaran Baru/Surat Keputusan Pendaftaran Ulang Yayasan.....

Kota Kedudukan, tanggal bulan tahun

Yang Membuat Pernyataan



(Nama Ketua Yayasan)

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA RI
NOMOR 157 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN
YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN

KOP SURAT YAYASAN KEAGAMAAN KRISTEN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Yayasan.....


Alamat Sinode :

Dengan ini kami menyatakan bahwa Yayasan tidak dalam sengketa baik dalam kepengurusan maupun terkait kasus hukum di pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo Yayasan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dan lain lain.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Kedudukan, tanggal bulan tahun

Yang Membuat Pernyataan



(Nama Ketua Yayasan)

Saksi-saksi :

1.
2.